



PERJANJIAN KERJASAMA


POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
KANTOR KEPALA KELURAHAN SETAPUK BESAR
TENTANG
DESA BINAAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
(KKN, PKL, PENELITIAN, PENGABMAS BAGI DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK)
NOMOR : PP.04.03/1.3/3207/2022
NOMOR : 074/ **36** /Set

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara :


1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Patria Jaya Atmaja, S.STP : Lurah Kelurahan Setapak Besar Jalan Mahad Usman, Kecamatan Singkawang Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sebagai Lurah Semelagi Kecil, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Paraf I	Paraf II
	

- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- D. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- F. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- H. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- I. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- J. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- K. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- L. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri;

Paraf I	Paraf II
	

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam bentuk Kegiatan KKN, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, pengabdian Masyarakat bagi Tim Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak di lingkungan/wilayah kerja Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat adalah Program dengan fokus pada Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan masyarakat kelurahan di beberapa Lokasi wilayah kerja Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
2. Program Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan fokus pada Program Kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat Kelurahan agar dapat berpartisipasi dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat di lingkungan wilayah kerja Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang
3. Tim Desa Binaan yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa saling bekerjasama dengan masyarakat di Kelurahan Setapak Besar dalam program menciptakan kesehatan di lingkungan wilayah kerja Kelurahan Setapak Besar.
4. Lurah Setapak Besar adalah Kepala Kelurahan Setapak Besar beserta jajarannya yang berada di wilayah kerja Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memadukan dan mensinergikan program kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat desa/kelurahan dalam bentuk KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bagi Dosen, Tenaga kependidikan dan

Paraf I	Paraf II
	

Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di beberapa Lokasi Desa Binaan Di Wilayah Kerja Kelurahan Setapak Besar.

BAB III

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk Desa Binaan, KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan **PIHAK KEDUA** menyiapkan sarana dan prasarana lokasi kegiatan Desa Binaan di wilayah Kelurahan Setapak Besar.

Pasal 4


TATA CARA PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum program kegiatan Desa Binaan disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya sesuai dengan kegiatan yang di ajukan;
2. Perencanaan pelaksanaan program kegiatan Desa Binaan serta kegiatan terkait di wilayah kerja Kelurahan Setapak Besar serta garis-garis besar pelaksanaannya dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

PENGAWASAN

1. **PIHAK PERTAMA** melalui Tim Desa Binaan menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan Program kegiatan Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak;
2. **PIHAK KEDUA** melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama Program kegiatan Desa Binaan dalam bentuk KKN, PKL, Penelitaian, Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 6

KETENAGAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan Tim Pelaksana selama program kegiatan Desa Binaan berdasarkan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
2. **PIHAK KEDUA** melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap program kegiatan Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7


Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan kegiatan program Desa Binaan di Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa di wilayah Kerja Kelurahan Setapak Besar;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan tenaga pembimbing lapangan dari **PIHAK KEDUA** melalui jajarannya yang berada di wilayah kerja Kelurahan Setapak Besar dalam rangka membimbing, mengarahkan dan mengawasi **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program Desa Binaan untuk diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kegiatan Desa Binaan dari **PIHAK KEDUA** di wilayah Kerja Kelurahan Setapak Besar.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan Program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** ;
2. **PIHAK KEDUA** melalui jajaran yang berada di wilayah kerja Kelurahan Setapak Besar berhak menerima manfaat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kompetensinya untuk membantu pelaksanaan program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Pendidik dan mahasiswa selama kegiatan berlangsung ;

Paraf I	Paraf II
	

3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan Program-program kesehatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan Program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana Lokasi tempat kegiatan Desa Binaan di wilayah kerja Kelurahan Setapak Besar.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 10


1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
2. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
2. Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK ;
3. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf I	Paraf II
	

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

BAB IX
PEMBERITAHUAN

Pasal 13

1. Semua surat dan/atau pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :


PIHAK PERTAMA : Politeknik Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon/Fax : 0561- 882632

PIHAK KEDUA : Kelurahan Setapak Besar

Jalan : Jalan Mahad Usman Kelurahan Setapak Besar Kec.
Singkawang Utara, Kota Singkawang 79251

Telpon :

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada pengiriman faximile.

Paraf I	Paraf II
	

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing berbunyi sama, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Lurah,
Setapak Besar
Kecamatan Singkawang utara
Kota Singkawang



Patria Jaya Atmaja, S.STP
NIP. 199301132015071002

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

Paraf I	Paraf II
